



**PUTUSAN**

Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.NGJ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nganjuk, 28 September 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bajulan, RT.001 RW.001, Desa Prayungan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk., Prayungan, Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada HARI MASRUKIN,S.H.,M.H. yang beralamatkan Jalan Letjend Suprpto No.45 Ploso Nganjuk dengan domisili Elektronik hary.masrukin@gmail.com berdasarkan surat kuasa Nomor:1374/Kuasa/XII/2024/PA.Ngj tanggal 20-12-2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nganjuk, 26 April 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Dusun Perring, RT.008 RW.001, Desa Perring, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk., Perring, Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 14 hal Put. No 2403/Pdt.G/2024/PA.NGJ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 2403/Pdt.G/2024/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pada HariAhad tanggal 28Oktober2007**Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yangSah yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk, sebagaimana KutipanAkta Nikah Nomor: 266/27/X/2007.Pada Tanggal 29Oktober 2007.
2. Bahwa Pada Saat Pernikahan **Penggugat** Berstatus Perawan dan **Tergugat** Berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** bertempat tinggal di **Rumah Orangtua Penggugat** Dusun Bajulan, Rt.001 Rw.001, Desa Prayungan, Kecamatan Lengkonng, Kabupaten Nganjuk 6 tahun, dan kemudian membangun rumah Bersama disamping rumah orangtua **Tergugat**.
4. Bahwa selama menikah **Penggugat** dan **Tergugat** telah berhubungan layaknya suami Istri dan selama pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** telah Di karuniai satu Anak yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (16 Tahun, Laki-laki, Islam) dalam asuhan **Penggugat**.
5. Bahwa awal mula rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** awalnya berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2008 rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai goyah dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan:
  - 5.1 Masalah ekonomi, **Tergugat** dalam memberikan nafkah uang kepada **Penggugat** kurang dan tidak menentu, **Tergugat** per minggu memberikan uang nafkah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan perbulan memberikan nafkah uang cuma Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus RibuRupiah) kalau **Tergugat** pas bekerja dan kalauada yang mengajak kerja jadi kuli bangunan. Serta terkadang juga tidak sama sekali, kalau **Tergugat** tidak bekerja, sehingga **Penggugatlah** yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
  - 5.2 **Tergugat** mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Sari (mantanpacar**Tergugat**) yang beralamat di GondangWetanyang di ketahui oleh **Penggugat** lewat handphone **Tergugat**, sosial media **Tergugat** dengan nama kontak whatsapp Dashim dan anak dari XXXXXXXXXXXXXXXX Sari Bernama Devan dan pengakuan **Tergugat** sendiri. Sehingga membuat hati dan perasaan **Penggugat** menjadi kecewa dan sedih.

Hal 2 dari 14 hal Put. No 2403/Pdt.G/2024/PA.NGJ



5.3 **Tergugat** pernah meminum minuman keras seperti anggur merah, arak dan jebug (minuman oplosan) yang akibatnya membuat hati dan perasaan **Penggugat** menjadi kecewa dan sedih.

5.4 **Penggugat** pernah mengajukan perceraian pada tanggal 6 mei 2024, akan tetapi **Penggugat** mencabut perkaranya untuk menunggu kedatangan dari **Tergugat** dan **Keluarga Tergugat** untuk silaturahmi dan musyawarah terkait pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat**, serta **Penggugat** memberikan kesempatan untuk **Tergugat** sejak **Penggugat** mengajukan Perceraian pertama kali sampai sekarang, akan tetapi **Tergugat** tidak ada itikad baik dan niat untuk dating kerumah **Orangtua Penggugat**, sehingga membuat hati dan perasaan **Penggugat** beserta **Keluarga Penggugat** menjadi kecewa dan sedih

6. Bahwa puncak **perselisihan** dan pertengkaran tersebut terjadi tanggal 7 Bulan April 2024 yang akibatnya **Penggugat** keluar meninggalkan rumah **Bersama**. Sehingga terjadi perpisahan rumah antara **Penggugat** dan **Tergugat** selama 8 bulan lamanya.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan **Penggugat** dengan **Tergugat** namun tidak berhasil.

8. Bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 Huruf (F) dan SEMA 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama tentang hukum Perkawinan huruf (b) ayat 2 maka Cerai Gugat ini patut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mohon untuk dikabulkan.

9. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, **Penggugat** memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Nganjuk (Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk) untuk berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kemudian menjatuhkan Putusan yang amar nya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat**.

Hal 3 dari 14 hal Put. No 2403/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa **TERGUGAT SISWANTO BIN SEMAN** Kepada **PENGGUGAT SUDARTIK BINTI SADAR**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum berlaku.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/27/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Lengkong Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

### B. Saksi :

Saksi 1, **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bajulan RT.001 RW.001

Hal 4 dari 14 hal Put. No 2403/Pdt.G/2024/PA.NGJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Prayungan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2007;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di Rumah Orangtua Penggugat Dusun Bajulan, Rt.001 Rw.001, Desa Prayungan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk 6 tahun, dan kemudian membangun rumah Bersama disamping rumah orangtua Tergugat.;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (16 Tahun, Laki-laki, Islam) dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Oktober 2008 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah ekonomi, Tergugat dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat kurang dan tidak menentu, Tergugat per minggu memberikan uang nafkah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan perbulan memberikan nafkah uang cuma Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus RibuRupiah) kalau Tergugat pas bekerja dan kalauada yang mengajak kerja jadi kuli bangunan. Serta terkadang juga tidak sama sekali, kalau Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari , Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Sari (mantanpacarTergugat) yang beralamat di GondangWetanyang di ketahui oleh Penggugat lewat handphone Tergugat, sosial media Tergugat dengan nama kontak whatsapp Dashim dan anak dari

Hal 5 dari 14 hal Put. No 2403/Pdt.G/2024/PA.NGJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX Sari Bernama Devan dan pengakuan Tergugat sendiri. Sehingga membuat hati dan perasaan Penggugat menjadi kecewa dan sedih, Tergugat pernah meminum minuman keras seperti anggur merah, arak dan jebug (minuman oplosan) yang akibatnya membuat hati dan perasaan Penggugat menjadi kecewa dan sedih, Penggugat pernah mengajukan perceraian pada tanggal 6 Mei 2024, akan tetapi Penggugat mencabut perkaranya untuk menunggu kedatangan dari Tergugat dan Keluarga Tergugat untuk silaturahmi dan musyawarah terkait pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat memberikan kesempatan untuk Tergugat sejak Penggugat mengajukan Perceraian pertama kali sampai sekarang, akan tetapi Tergugat tidak ada itikad baik dan niat untuk dating kerumah Orangtua Penggugat, sehingga membuat hati dan perasaan Penggugat beserta Keluarga Penggugat menjadi kecewa dan sedih;;

- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak April 2024 yang berakibat Penggugat keluar meninggalkan rumah Bersama. Sehingga terjadi perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan lamanya.;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bajulan RT.001 RW.001 Desa Prayungan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2007;

Hal 6 dari 14 hal Put. No 2403/Pdt.G/2024/PA.NGJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di Rumah Orangtua Penggugat Dusun Bajulan, Rt.001 Rw.001, Desa Prayungan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk 6 tahun, dan kemudian membangun rumah Bersama disamping rumah orangtua Tergugat.;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (16 Tahun, Laki-laki, Islam) dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Oktober 2008 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah ekonomi, Tergugat dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat kurang dan tidak menentu, Tergugat per minggu memberikan uang nafkah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan perbulan memberikan nafkah uang cuma Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus RibuRupiah) kalau Tergugat pas bekerja dan kalauada yang mengajak kerja jadi kuli bangunan. Serta terkadang juga tidak sama sekali, kalau Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari , Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Sari (mantanpacarTergugat) yang beralamat di GondangWetanyang di ketahui oleh Penggugat lewat handphone Tergugat, sosial media Tergugat dengan nama kontak whatsapp Dashim dan anak dari XXXXXXXXXXXXXXXX Sari Bernama Devan dan pengakuan Tergugat sendiri. Sehingga membuat hati dan perasaan Penggugat menjadi kecewa dan sedih , Tergugat pernah meminum minuman keras seperti anggur merah, arak dan jebug (minuman oplosan) yang akibatnya membuat hati dan perasaan Penggugat menjadi kecewa dan sedih , Penggugat pernah mengajukan perceraian pada tanggal 6 mei 2024,

Hal 7 dari 14 hal Put. No 2403/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Penggugat mencabut perkaranya untuk menunggu kedatangan dari Tergugat dan Keluarga Tergugat untuk silaturahmi dan musyawarah terkait pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat memberikan kesempatan untuk Tergugat sejak Penggugat mengajukan Perceraian pertama kali sampai sekarang, akan tetapi Tergugat tidak ada itikad baik dan niat untuk dating kerumah Orangtua Penggugat, sehingga membuat hati dan perasaan Penggugat beserta Keluarga Penggugat menjadi kecewa dan sedih;;

- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak April 2024 yang berakibat Penggugat keluar meninggalkan rumah Bersama. Sehingga terjadi perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan lamanya.;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya

Hal 8 dari 14 hal Put. No 2403/Pdt.G/2024/PA.NGJ





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat

Hal 9 dari 14 hal Put. No 2403/Pdt.G/2024/PA.NGJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal 10 dari 14 hal Put. No 2403/Pdt.G/2024/PA.NGJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Masalah ekonomi, Tergugat dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat kurang dan tidak menentu, Tergugat per minggu memberikan uang nafkah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan perbulan memberikan nafkah uang cuma Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus RibuRupiah) kalau Tergugat pas bekerja dan kalauada yang mengajak kerja jadi kuli bangunan. Serta terkadang juga tidak sama sekali, kalau Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari , Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Sari (mantanpacarTergugat) yang beralamat di GondangWetanyang di ketahui oleh Penggugat lewat handphone Tergugat, sosial media Tergugat dengan nama kontak whatsapp Dashim dan anak dari XXXXXXXXXXXXXXXX Sari Bernama Devan dan pengakuan Tergugat sendiri. Sehingga membuat hati dan perasaan Penggugat menjadi kecewa dan sedih , Tergugat pernah meminum minuman keras seperti anggur merah, arak dan jebug (minuman

Hal 11 dari 14 hal Put. No 2403/Pdt.G/2024/PA.NGJ



oplosan) yang akibatnya membuat hati dan perasaan Penggugat menjadi kecewa dan sedih, Penggugat pernah mengajukan perceraian pada tanggal 6 Mei 2024, akan tetapi Penggugat mencabut perkaranya untuk menunggu kedatangan dari Tergugat dan Keluarga Tergugat untuk silaturahmi dan musyawarah terkait pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat memberikan kesempatan untuk Tergugat sejak Penggugat mengajukan Perceraian pertama kali sampai sekarang, akan tetapi Tergugat tidak ada itikad baik dan niat untuk dating kerumah Orangtua Penggugat, sehingga membuat hati dan perasaan Penggugat beserta Keluarga Penggugat menjadi kecewa dan sedih;;

2. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak April 2024 yang akibatnya Penggugat keluar meninggalkan rumah Bersama. Sehingga terjadi perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan lamanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak April 2024 yang akibatnya Penggugat keluar meninggalkan rumah Bersama. Sehingga terjadi perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan lamanya.;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : “ bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan



*suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **SISWANTO BIN SEMAN** terhadap Penggugat **SUDARTIK BINTI SADAR** ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298000,00 ( dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. ZAENAH, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj MUSLIHAH dan SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan selanjutnya di unggah secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SETYO HAYUNINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 13 dari 14 hal Put. No 2403/Pdt.G/2024/PA.NGJ





KETUA MAJELIS,

**Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Dra Hj MUSLIHAH**

**SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

**SETYO HAYUNINGSIH, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
Biaya PNBK	: Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 298.000,00  
(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal Put. No 2403/Pdt.G/2024/PA.NGJ